

PATTERN OF INVOLVEMENT IN THE VILLAGE HEAD LEGISLATIVE ELECTION 2014

Sufiyansyah

Abstract

Head of Village (headman) is one of the important village institution, as village head is a representation of power in the village. Practical politics is a tool or a means to achieve a goal in a way that is easy and precise. So that the community members who participated in the process of practical politics driven by the belief that through these activities, their needs and interests channeled or note, and to some extent can influence the actions of government in the decision-making process, but on the other hand must be set in a public participation regulations . Public participation in political campaigns involving the village head is practical politics and violating prohibitions as village head is in the legislation.

The purpose of the study to identify why and how the pattern of the village chief involved in the legislative election in 2014 in the village of Sungapan, Danasari village, sub-district and village Bojongnangka. Efforts to address the problem and the purpose of the research was conducted using a qualitative approach with descriptive data analysis.

The results showed, that the First: The involvement of village head Sungapan by the presence of the direct instruction of Regents to support candidates and the pressure of the sub-district, second: Village Danasari influenced by loyalty to a political party, so that with high loyalty village head finally engaged to support political campaigns of candidates promoted by the PDI Struggle Hj.Irma Setiawati, Central Java SE candidates and candidates DPRD X Haji.M Agus Sukoco, SE.MM. and Third: Village Bojongnangka by family factors, where the family is his wife who become candidates Parliament all district promoted by the National Awakening Party. The pattern of involvement of the third head of the village are equally utilize its authority to direct, encourage, and urge men or society to support and give voting rights to the candidate supported by each of the village head.

It is recommended for the application of strict sanctions against the village chief who violate the prohibitions in the legislation, the Election Supervisory Committee as supervisor is given the authority to take action against the village chief directly involved in political campaigns and political participation of the community is needed to monitor and control the head of the village it self .

Keywords: patterns of involvement, the village head, and the election.

A. PENDAHULUAN

Kepala Desa (lurah) merupakan salah satu lembaga desa yang penting, karena Kepala Desa merupakan representasi kekuasaan di desa. Kepemimpinan desa sudah terbentuk sejak lama sebagai respon masyarakat atas tekanan-tekanan dalam berbagai bentuk yang mereka hadapi selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kepemimpinan desa, dengan berbagai bentuk, telah mampu eksis melindungi warga desa dari tekanan dari luar desa. Peristiwa-peristiwa politik nasional, kebijakan-kebijakan politik nasional, kebijakan-kebijakan politik pusat, bahkan perilaku para birokrasi kabupaten, dapat diserap sedemikian rupa oleh pemimpin desa dan disesuaikan prakteknya dengan realita desa yang ada. Kegoncangan-kegoncangan awal karena tekanan-tekanan dari luar desa dapat segera dicarikan keseimbangan kembali. (Kushandajani 2008: 142).

Masyarakat Indonesia sebagian besar berdomisili di desa, hal ini di tunjukan dengan jumlah desa yang dapat di Indonesia yang berjumlah 72.949 desa yang mempunyai potensi yang besar dalam menciptakan pembangunan politik, pembangunan politik tersebut dapat dimulai dengan pembangunan politik di tingkat lokal dengan menciptakan kemandirian politik, kemandirian politik bertujuan membangun desa dalam mengatur urusan rumah tangganya termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan politik di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat sangat

dibutuhkan dalam menciptakan atau membangun politik di tingkat lokal, seperti halnya ikut serta dalam Pemilu, keterlibatan masyarakat dalam Pemilu adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan hasil Pemilu, karena pada dasarnya kekuatan dan kekuasaan ada ditangan pemilih (*voter*) yang bisa menentukan nasib Negara dan Bangsa ini ke depannya, melalui Pemilu masyarakat turut secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan wakil mereka secara langsung maupun tidak langsung dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan karena partisipasi politik merupakan aspek dari modernisasi politik. (Kurniawan 2009: 6)

Bentuk nyata Partisipasi Politik masyarakat adalah terlibat dalam politik praktis. Politik Praktis merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang mudah dan tepat (<http://id.answers.yahoo.com> diunduh Kamis 19 Desember 2013 pukul 16:00 WIB). Sehingga anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik praktis terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan ini, kebutuhan dan kepentingan mereka tersalur atau diperhatikan, dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, namun dilain pihak keikutsertaan masyarakat tentunya diatur dalam peraturan yang berlaku.

Partisipasi Politik yang melibatkan Kepala Desa (Kades) dan Pegawai Negeri Sipil dalam politik praktis tidak diperbolehkan karena melanggar etika dan moral serta netralitas sebagai pejabat publik serta pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, netralitas Kepala Desa memang sangat dibutuhkan dalam proses politik praktis maupun Pemilu, karena Kepala Desa merupakan pejabat publik yang betul-betul berdiri secara *independen* tanpa harus memihak salah satu kandidat. Kadangkala Kepala Desa terbawa arus atau dengan kata lain terpaksa untuk memihak pada salah satu kandidat, sehingga nilai-nilai yang seharusnya dimiliki terbuang dan ditinggalkan, tidak mengherankan jika banyak proses politik dalam hal Pemilu dicerai dengan adanya keterlibatan secara langsung Kepala Desa dalam mendukung salah satu caleg.

Contoh kasus keterlibatan Kepala Desa dalam Pemilu di Indonesia, seperti: 1) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Papua Tengah menangkap tangan dua pelaku politik uang Pilkada yaitu Lurah Fandoi berisial NM dan Kades Yenusi berinisial PD sudah diperiksa untuk diteruskan ke proses hukum yang berlaku, mereka terlibat politik uang dalam pemungutan suara kedua Bupati tanggal 5 Desember 2013 (<http://bintangpapua.com> diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB). 2) Panwaslu Kabupaten Tangerang mencatat dua Kepala Desa terlibat dalam kampanye terbuka pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang periode 2013-2018. Panwaslu menerima dua laporan pelanggaran selama kampanye terbuka yang masuk dalam kategori pidana; a) adanya dugaan Kepala Desa Pengalangan Kecamatan Rejag, berinisial AT berpihak nomor urut 4 pasangan Ahmad Suwandhi-Muhlis dengan melakukan undangan hajatan bergambar pasangan tersebut; b) Kepala Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Sepaten, berinisial M dia terlibat kampanye terbuka pasangan Ahmad Zaki Iskandar-Hermansyah (<http://bintangpapua.com> diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB). 3) Kades Ponowaren Supandi. Kabupaten Sukoharjo tidak netral di Pilgub Jateng 2013. terbukti mentandatangani undangan dengan Kop Surat Resmi PDIP beserta lengkap dengan stempel resmi Kepala Desa (<http://politik.kompasiana.com> diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB). 4) Panwaslu Kabupaten Majalengka memanggil empat Kepala Desa dengan adanya temuan keterlibatan Kepala Desa. Keempat Kepala Desa ini terbukti terlibat kampanye salah satu calon Bupati-Wakil Bupati dengan adanya foto keterlibatan

dalam kampanye dan pembagian stiker (<http://daerah.sindonews.com> diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB).

Simpulan dari kasus di atas keterlibatan Kepala Desa dalam Pemilukada secara langsung dianggap melanggar etika dan moral sebagai pejabat publik serta melanggar peraturan tentang larangan Kepala Desa dalam kampanye politik, akan tetapi tidak ada sanksi yang jelas dan tegas terhadap Kepala Desa yang melanggar larangan yang sudah ada, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan Kepala Desa yang terlibat kampanye politik, agar tercipta politik yang baik dan sehat dalam masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur larangan Kepala Desa terlibat dalam kampanye politik. Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana termuat dalam pasal 86 (2) yang berbunyi; Pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan Hakim konsitusi pada Mahkamah Konsitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan karyawan Badan Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Pegawai Negeri Sipil;
- f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara republik Indonesia;
- g. Kepala Desa; dan
- h. Perangkat Desa.

Ketentuan tentang larangan Kepala Desa dalam Pemilu diatur pula dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan:

1. Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan Negeri;
 - d. Kepala Desa.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 80 menegaskan; Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan Negera, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Simpulan dari penjelasan Undang-Undang di atas bawah pejabat publik tidak boleh terlibat dalam kampanye politik, baik itu Kepala Desa dan Pegawai Negeri Sipil dilarang terlibat dalam kampanye politik dan menjadi pengurus partai politik karena membentuk dualisme jabatan yang dapat mengganggu kinerja selaku Kepala Desa.

Kepala Desa dituntut netral dalam berpolitik dalam masyarakat serta tidak ada intervensi dari pihak lain, karena Kepala Desa harus mengutamakan tugas dan fungsi agar dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat karena terlalu banyak masalah yang ada dalam masyarakat yang harus diselesaikan dengan penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama.

Hasil observasi menemukan adanya keterlibatan Kepala Desa dalam Pemilu seperti halnya; Pertama: Desa Bojongnangka dan Desa Danasari, kedua Kepala Desa tersebut terlibat dalam; a) terlibat dalam mendukung caleg; b) terlibat dalam pemasangan atribut kampanye; c) terlibat dalam kampanye pemilu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Daerah; (dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2010 dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013); d) terlibat dalam mempengaruhi pemilih (*Voter*) dalam Pemilu; e) terlibat dalam pemasangan foto caleg yang di instruksi langsung oleh bupati (satu desa satu baliho);. Kedua: Desa Sungapan, Kepala Desa Sungapan belum ada indikasi-indikasi keterlibatan dalam kampanye politik dan mendukung caleg dalam Pemilu tahun 2014, akan tetapi tak menutup kemungkinan Kepala Desa Sungapan terlibat dalam kampanye dikarenakan ajakan Partai Politik ataupun Caleg.

Melihat keadaan seperti di atas tentunya munculkan pernyataan 1) Mengapa Kepala Desa terlibat dalam Pemilu Legislatif 2014 di Desa Sungapan, Desa Danasari, dan Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang? 2) Bagaimana pola keterlibatan Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2014 di Desa Sungapan, Desa Danasari, dan Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang?

B. PEMBAHASAN

- a) Alasan Kepala Desa yang terlibat dalam kampanye politik Pemilu Legislatif 2014 adalah:
 1. Keterlibatan Kepala Desa Sungapan dipengaruhi oleh adanya instruksi langsung dari Bupati untuk mendukung caleg dan tekanan dari Camat, sehingga dengan adanya itu, Kepala Desa terlibat dalam kampanye politik dengan cara membentuk tim pemangan, mendirikan posko pemenangan, mengajak Perangkat Desa; Kaur dan Pamong Desa serta Ibu PKK untuk memberikan dukungan dan hak pilihnya kepada caleg yang didukung.
 2. Keterlibatan Kepala Desa Danasari dipengaruhi oleh loyalitas terhadap partai politik, sehingga dengan loyalitas yang tinggi Kepala Desa akhirnya terlibat kampanye politik mendukung caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Hj.Irna Setiawati, SE caleg Provinsi Jawa Tengah X dan Caleg DPRD Kabupaten Haji.M Agus Sukoco, SE.MM. agar mendapat dukungan dan suara yang banyak dari masyarakat, Kepala Desa membentuk tim pemenangan, mendirikan posko, mengajak dan menghimbau Perangkat Desa, dan Ibu PKK untuk mendukung caleg yang didukung.

3. Keterlibatan Kepala Desa Bojongnangka dipengaruhi oleh faktor keluarga, dimana keluarga adalah sang istri yang menjadi caleg DPRD Kabupaten Pemalang yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk mendapat dukungan Kepala Desa menghimbau Kepala Desa Se-Kec Pemalang untuk mendukung sang istri, mengajak perangkat desa, dan membentuk tim pemangan di tiap-tiap desa agar mendapat dukungan dan suara yang banyak dari masyarakat. Dilain pihak Kepala Desa mendukung Hj.Irna Setiawati, SE yang diusung oleh PDI perjuang yang menjadi caleg Jawa Tengah Dapil X. dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa disebabkan oleh Hubungan pertemanan diantara mereka, dimana Kepala Desa merupakan dewan Penasehat dari Bupati Pemalang yang merupakan suami dari Hj. Irna Setiawan. SE.

b) Pola Keterlibatan Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2014?

Pola keterlibatan Kepala Desa sama-sama memanfaatkan kewenangannya dalam mengarahkan, mengajak, dan menghimbau bawahannya ataupun masyarakat untuk mendukung dan memberikan hak pilihnya terhadap caleg yang didukung oleh masing-masing Kepala Desa tersebut.

Etika politik

“Dalam bahasa Inggris, Etika disebut *ethic (singular)* yang berarti *a system of moral principles or rules of behavior*, (satu sistem, prinsip moral atau aturan berperilaku), akan tetapi, terkadang *ethics* (dengan tambahan huruf s) dapat berarti *singular, berarti the branch of philosophy that deals with moral principles*, (cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral). Jika dengan maksud plural (jamak), *ethics* berarti *moral principles that govern or influence a person's behaviour*, (prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi)”. (Sopyan 2012: 37).

Urian diatas dapat ditarik simpulan bahwa etika adalah suatu sistem yang memberikan batasan tentang prinsip moral individu-individu dalam berperilaku baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.

“Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989)

“Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral”. (Suseno 1987: 5).

Etika Politik sebagai filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. (suseno 1987: 8); adapun fungsi, tugas dan manfaat Etika Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Etika Politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan *legitimasi* politik secara bertanggungjawab, jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, apriori, melainkan secara rasional, obyektif dan *argumentative*. (Suseno 1987: 2)

- 2) Tugas Etika Politik adalah subsidier, membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkan argument-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. (Suseno 1987: 3)
- 3) Manfaat Etika Politik, tidak bersifat praktis. Etika Politik menuntut segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar, klaim-klaim legitimasi dari segala macam kekuasaan, entah bersifat kekuasaan langsung, entah bersembunyi di belakang pembenaran-pembenaran normatif, dipaksa untuk membenarkan diri, filsafat politik mengdongkel *afirmativitas* yang tidak dipertanyakan, memaksa tuntunan-tuntunan ideologi untuk membuktikan diri dan dengan demikian menjadi *refleksif* dan terbuka terhadap kritik, atau memang ditelanjangi sebagai layar asap ideologi bagi kepentingan-kepentingan tertentu. (Suseno 1987: 5).

Berdasarkan yang dikemukakan di atas dapat ditarik simpulan bahwa Etika Politik merupakan legitimasi dari setiap individu dalam mempertanggungjawabkan kekuasaan secara rasional, obyektif, dan argumentatif mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

“Etika Politik yang memadai ikhtiar memperjuangkan yang baik dalam kehidupan bersama, niscaya mengandung makan politik di dalamnya, dan etika politik yang sungguh-sungguh selalu menimbang ulang politik sebagai usaha mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan kehidupan bersama. (Bagus Takwin 2011: XXXII)”.

Definisi Etika Politik kemudian dipertegas oleh Paul Ricoeur dikutip oleh (Ihsan 2009: 21), yang menjelaskan Etika Politik mengandung 3 (tiga) tuntunan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kehidupan bersama dan untuk orang lain secara baik (*to be constituent in a good life with and for others*);
- 2) Memperluas ruang lingkup kebebasan dan;
- 3) Membangun insitinsi-insitinsi yang adil (*just institutions*).

Simpulan teori di atas Etika Politik adalah segala hal yang menjunjung nilai-nilai pluralisme dalam masyarakat guna membentuk kebaikan bersama dalam ruang lingkup kebersamaan dan kebebasan dalam membentuk insitinsi-insitinsi yang baik dan adil dalam masyarakat itu sendiri.

c). Partisipasi Politik

Persoalan pertama yang hendak dijelaskan adalah definisi Konsep Partisipasi Politik. menurut (Huntington dan Nelson 1994: 4) dalam bukunya *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries* memaknai Partisipasi Politik sebagai:

“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective”. (Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah, partisipasi biasa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif).

Simpulan definisi tersebut Partisipasi Politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Michael Rush dan Phillip Althoff (2012: 23), menjelaskan Partisipasi Politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik”.

“Herbert MC Closky, (dalam Miriam Budiardjo 1994: 183), mendefinisikan Partisipasi Politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan dan pembentukan kebijakan umum”.

“Dalam perspektif pengertian yang generik, (Miriam Budiardjo 2008: 367) memaknai Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam Pemilihan Umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya”.

“Senada dengan hal yang diatas, (Ramlan Subakti 2007: 140), menyatakan bahwa Partisipasi Politik adalah Keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya”.


Simpulan definisi diatas bahwa Partisipasi Politik adalah keterlibatan atau keikutsertaan setiap warga Negara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politik secara mental dan emosional dan baik langsung maupun tidak langsung dalam menentukan atau mempengaruhi pengambilan keputusan politik guna mencapai tujuan bersama.

d). Bentuk Partisipasi Politik

“Bentuk partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel, (sebagaimana yang dikutip Miriam Budiardjo 2008: 372) melakukan pembagian partisipasi yang rutin ke dalam berbagai kategori, antara lain; *ediposic versus continous*. Partisipasi yang *episodik* adalah partisipasi yang terikat pada waktu spesifik tertentu, misalnya dalam Pemilu”.

Partisipasi yang terikat pada waktu yang *relative* panjang seperti memegang jabatan politis, dalam bentuk *episodik* Milbarth dan Goal membuat pemetaan yang tampaknya masih relevan untuk kondisi sekarang serta memperlihatkan bahwa masyarakat dapat dibagikan dalam tiga kategori; pemain (*gladiators*), penonton (*spectators*), dan apatis (*apatheties*)”.


Bagan I
Bentuk Partisipasi Politik I



Sumber: L. Milbrath dan M. Goel. (Dalam Budiardjo 2008: 372)

Selanjutnya, Davit F Roth dan Frank L.Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat (4) kategori: Aktivis (*activists*), Partisipasi (*participants*) Penonton (*onlookers*) dan, Apolitis (*apoliticals*).

Bagan 2
Piramida Partisipasi Politik II



Sumber: Davit F.Roth dan Frank L. Wilson. (dalam Budiardjo 2008: 373)

Simpulan bagan 2 (dua) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aktivis (*actitivits*) *The deviant* (termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris) pejabat publik atau calon pejabat publik; fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.
- b. Partisipan (*participants*) Orang yang berkerja untuk kampanye; anggota partai secara aktif; partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat; orang yang terlibat dalam komunitas proyek.
- c. Penonton (*onlookers*) Orang-orang yang menghadiri reli-reli politik; anggota dalam kelompok kepentingan; *pe-lobby*; pemilih; orang yang terlibat dalam diskusi politik; pemerhati dalam pembangunan politik
- d. Apolitis (*apoliticals*).

Masih berkaitan dengan Partisipasi Politik, Barnes dan Kaase, (yang dikutip Said Gatara dan Dzulkiah Said 2007: 97), melakukan rincian yang sedikit berbeda. Mereka melihat partisipasi dalam konteks Pemilu dan Politik sehari-hari dalam bentuk berikut:

1. Memahami dirinya sendiri dengan artikel pemilu dan politik;
2. Mendiskusikan politik dan pemilu;
3. Menjadi opinion leader;
4. Menggunakan simbol-simbol partai;
5. Menghadiri pertemuan politik.

Berkenaan dengan beragamnya bentuk dan tingkat Partisipasi Politik di atas, Gabriel A. Almond, (dikutip oleh Said Gatara dan Dzulkiah Said 2007: 97) membedakan Partisipasi Politik menjadi dua bentuk aksi, yaitu:

1. Partisipasi politik *konvensional*, yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
2. Partisipasi politik *non-konvensional*, yaitu kegiatan yang ilegal dan penuh kekerasan (*violence*) dan *revolusioner*.

Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| Konvensional | Non-Konvensional |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian suara - Diskusi politik - Kegiatan kampanye - Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan - Komunikasi individu dengan pejabat politik dan administrasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan petisi - Berdemonstrasi/unjuk rasa - Konfrontasi - Mogok - Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, dan pembakaran) - Tindakan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan) - Perang gerilya |

Sumber: Bentuk Partisipasi Politik versi Almond (dalam Said Gatara dan Dzulkiah Said, 2007: 98).

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Pertama: Keterlibatan Kepala Desa Sungapan dipengaruhi oleh adanya instruksi langsung dari Bupati untuk mendukung caleg dan tekanan dari Camat, sehingga dengan adanya itu, Kepala Desa terlibat dalam kampanye politik dengan cara membentuk tim pemenangan, mendirikan posko pemenangan, mengajak Perangkat Desa; Kaur dan Pamong Desa serta Ibu PKK untuk memberikan dukungan dan hak pilihnya kepada caleg yang didukung. Kedua: Desa Danasari dipengaruhi oleh loyalitas terhadap partai politik, sehingga dengan loyalitas yang tinggi Kepala Desa akhirnya terlibat kampanye politik mendukung caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Hj. Irna Setiawati, SE caleg Provinsi Jawa Tengah X dan Caleg DPRD Kabupaten Haji.M Agus Sukoco, SE.MM. agar mendapat dukungan dan suara yang banyak dari masyarakat, Kepala Desa membentuk tim pemenangan, mendirikan posko, mengajak dan menghimbau Perangkat Desa, dan Ibu PKK untuk mendukung caleg yang didukung. dan Ketiga: Desa Bojongnagka dipengaruhi oleh faktor keluarga, dimana keluarga adalah sang istri yang menjadi caleg DPRD Kabupaten Pemalang yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk mendapat dukungan Kepala Desa menghimbau Kepala Desa Se-Kec Pemalang untuk mendukung sang istri, mengajak perangkat desa, dan membentuk tim pemenangan di tiap-tiap desa agar mendapat dukungan dan suara yang banyak

dari masyarakat. Dilain pihak Kepala Desa mendukung Hj.Irna Setiawati, SE yang diusung oleh PDI perjuang yang menjadi caleg Jawa Tengah Dapil X. dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa disebabkan oleh Hubungan pertemanan diantara mereka, dimana Kepala Desa merupakan dewan Penasehat dari Bupati Pemalang yang merupakan suami dari Hj. Irna Setiawan. SE.

C.2 Saran

Penulis mencetuskan beberapa saran, agar tidak terulang kembali permasalahan ini:

- 1) Penerapan sanksi yang tegas terhadap Kepala Desa yang melakukan pelanggaran peraturan, berupa hukuman pidana dan pemecatan agar tidak diulang kembali karena dapat merugikan dari sendiri dan orang lain pada umumnya. adanya sanksi berupa hukum pidana dan sanksi dari masyarakat diharapkan mampu meredam pergerakan Kepala Desa yang terlibat dalam kampanye politik, oleh karena itu Kepala Desa harus menjunjung nilai-nilai etika dan moral agar tidak mendapat sanksi dari masyarakat.
- 2) Paswaslu selaku Pengawas Pemilu harus diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi langsung terhadap Kepala Desa yang melakukan pelanggaran kampanye politik, bukan cuma memberikan rekomendasi kepada KPU ataupun kepolisian. Dibutuhkan komitmen dari Panwaslu yang mau dan sungguh-sungguh berbuat, bergerak, dan menindak pelaku pelanggaran Pemilu, bukanya hanya menerima aduan ataupun laporan dari masyarakat tapi harus dari Panwaslu yang mendapat temuan atau pun pelanggaran. Pengawasan dan penindakan yang tegas dari panwaslu akan memberikan rasa takut untuk melakukan pelanggaran Pemilu.
- 3) Partisipasi politik masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol keterlibatan Kepala Desa sangat di butuhkan guna memberikan batasan-batasan yang tidak seharusnya dilanggar oleh Kepala Desa itu sendiri, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan menutup ruang dan kesempatan Kepala Desa melakukan pelanggaran. Melalui Partisipasi politik Masyarakat bisa melakukan perubahan yang signifikan dalam hal menciptakan dan membangun kehidupan perpolitikan yang lebih baik di tingkat desa. Partisipasi Politik masyarakat harus aktif bukan pasif sehingga dengan aktifnya masyarakat bisa mengawasi kegiatan-kegiatan di tingkat desa baik pembangunan desa dan pembangunan politik, jika masyarakat pasif dalam Partisipasi Politik akan memunculkan tindakan menonton tampak berbuat apa-apa untuk melakukan perubahan. Partisipasi Politik Masyarakat harus dibarengi kegiatan-kegiatan nyata, baik dilakukan secara individu atau pun sukarela dengan tujuan menciptakan perpolitikan yang baik ditingkat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- <http://id.answers.yahoo.com> diunduh Kamis 19 Desember 2013 pukul 16:00 WIB)
<http://politik.kompasiana.com> diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB
<http://daerah.sindonews.com> diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

